



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin
2. Tempat lahir : Tebidah (Kalbar)
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Boyan, Rt 03 Rw 01, Desa Boyan Tanjung,
Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Kalbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Januari 2016 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.KSN tanggal 7 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.KSN tanggal 7 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak membawa atau mempunyai Senjata api*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu
 - 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan.
 - 1 (satu) bungkus garam sandawa.
 - 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat dibelakang Rumah saudara Emang Rt 08 Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan senjata api sekitar tanggal 27 Desember 2012 pada saat Terdakwa berkunjung ke daerah Badau - Kalimantan Barat yaitu perbatasan Indonesia – Malaysia, saat itu ada seorang laki – laki dewasa yang tidak terdakwa kenal namanya menawarkan senjata api kemudian senjata api tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta 13 (tiga belas) selongsong peluru yang sudah digunakan dari orang yang sama, maksud Terdakwa meminta selongsong peluru tersebut hanya untuk Terdakwa simpan saja selanjutnya selama berada didalam penguasaan Terdakwa senjata tersebut digunakan untuk berburu hewan yaitu kijang dan kancil lalu itu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.00 Wib senjata tersebut ditemukan oleh anggota Polsek Katingan Hulu yaitu Saksi Kamalul Fahmi dan Saksi Nirwana di belakang rumah milik saudara Emang di RT. 08 Kel. Tumbang Sanamang, awal ditemukan senjata api tersebut pada saat Terdakwa pergi dari rumah Saksi Suhardi menuju rumah saudara Aki karena Terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Katingan Hulu yang telah menyetubuhi atau mencabuli seorang anak, saat Terdakwa berjalan melalui belakang rumah saudara Emang tiba – tiba Terdakwa dikejar oleh anggota Polsek Katingan Hulu diantaranya Saksi Kamalul Fahmi dan Saksi Nirwana karena Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa melepaskan tas yang Terdakwa bawa dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu, 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah dan 1 (satu) buah gunting dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Polsek Katingan Hulu ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu beserta 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas, pekerjaannya sehari-hari atau merupakan benda pusaka / benda kuno dan Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamalul Fahmi Bin Mashud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dirinya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 20.00 Wib, di belakang rumah Sdr. EMANG, Kel. Tumbang Sanamang RT. 08, Kec. Katingan Hulu telah mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
 - Bahwa Pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang adalah Terdakwa Ujang.
 - Bahwa Saksi mengamankan mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang saat itu bersama dengan Saksi Nirwana.
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat dengan jelas pada saat Terdakwa Ujang melepaskan tas tersebut ketika Saksi dan SAKSI NIRWANA sedang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Ujang yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polsek Katingan Hulu karena telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dan setelah kami mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut seorang laki – laki dewasa yang bernama Saksi Suhardi mengaku sering melihat Terdakwa Ujang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut saat akan pergi berburu binatang karena Saksi Suhardi tersebut merupakan tetangga Terdakwa Ujang di RT. 08, Kel. Tumbang Sanamang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dalam keadaan terlipat karena laras 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut bisa di bongkar pasang menggunakan kunci baut.
 - Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dalam keadaan kosong / tidak terisi peluru.
 - Bahwa Terdakwa Ujang tidak memiliki memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api tersebut.
 - Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno atau benda pusaka.
 - Bahwa senjata api tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa Ujang saat ini adalah penambang emas.
 - Bahwa pada saat itu keadaan tempat kejadian lumayan terang, karena ada penerangan dari lampu dapur rumah Sdr. EMANG dan Saksi dapat melihat dengan jelas keadaan sekitar.
 - Bahwa didalam tas yang Terdakwa Ujang gunakan untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang juga terdapat 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah, 1 (satu) buah gunting yang diamankan oleh Saksi dan SAKSI NIRWANA waktu itu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Nirwana Bin Lewie, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 20.00 Wib, di belakang rumah Sdr. EMANG, Kel. Tumbang Sanamang RT. 08, Kec. Katingan Hulu Saksi ada telah mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang bersama dengan Saksi Kamalul.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut ada di dalam tas milik Terdakwa Ujang dan Saksi melihat dengan jelas karena pada saat Terdakwa Ujang melepaskan tas tersebut saat Saksi dan Saksi Kamalul tengah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Ujang karena sebelumnya telah dilaporkan ke Polsek Katingan Hulu karena telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dan setelah kami

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut seorang laki – laki dewasa yang bernama Saksi Suhardi mengaku sering melihat Terdakwa Ujang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut saat akan pergi berburu binatang karena Saksi Suhardi tersebut merupakan tetangga Terdakwa Ujang di RT. 08, Kel. Tumbang Sanamang.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dalam keadaan terlipat karena laras 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut bisa di bongkar pasang menggunakan kunci baut.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dalam keadaan kosong / tidak terisi peluru.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Ujang tidak memiliki memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api tersebut.
- Bahwa senjata api tersebut bukan merupakan benda kuno atau benda pusaka.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan Ya ada, saat itu Saksi dan SAKSI Kamalul ada mengamankan 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah, 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa Ujang saat ini adalah penambang emas.
- Bahwa Saksi menerangkan tas tersebut adalah tas yang Terdakwa Ujang gunakan untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah, 1 (satu) buah gunting yang diamankan oleh Saksi dan Kamalul waktu itu..;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Suhardi Als Adit Bin Nemo yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 20.00 Wib, di belakang rumah Sdr. EMANG, Kel. Tumbang Sanamang RT. 08, Kec. Katingan Hulu telah diamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diamankan oleh petugas Polsek Katingan Hulu saat itu adalah Terdakwa Ujang. .
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat Terdakwa Ujang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut.
- Bahwa setiap Terdakwa Ujang akan pergi berburu binatang, Saksi sering melihat Terdakwa Ujang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut dari dalam rumah tempatnya tinggal yang berdekatan dengan rumah Saksi di RT. 08 Kel. Tumbang Sanamang.
- Bahwa yang mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa Ujang tersebut waktu itu adalah Saksi Brigpol Kamalul Fahmi Dan Saksi Briptu Nirwana.
- Bahwa Saksi Brigpol Kamalul Fahmi Dan Saksi Briptu Nirwana mengamankan 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah, 1 (satu) buah gunting dari dalam tas milik Terdakwa Ujang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ujang menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut pada saat berburu atau melakukan tindak pidana.
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa Ujang adalah penambang emas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa ahli Hot Maniur Hasiholan Manalu, S.E. Bin Manalu, tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan keterangannya di Berita Acara Penyidik dibacakan sebagai berikut ;

4. Ahli Hot Maniur Hasiholan Manalu, S.E. Bin Manalu.

- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia di Sat Brimob Polda Kalteng di bagian dibagian Logistik.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Brimob pada tahun 2008 dan jabatan Saksi sekarang Bintara Sarpras pada Sat Brimob Polda Kalteng.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi masuk anggota Kepolisian dan menjalani Pendidikan Diktuk Brigadir Brimob Polri Tahun 2007 di Pusdik Brimob Polri Watukosek (Jatim) selama 5 bulan dan kemudian dilantik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2008 kemudian penempatan di Sat Brimob Polda Kalteng sampai sekarang.

- Bahwa dasar Saksi sehingga dimintai keterangan sebagai ahli yaitu Surat dari Kapolsek Katingan Hulu nomor : B / 120 / X / 2015, tanggal Oktober 2015 kemudian Surat Perintah dari Kasat Brimob Polda Kalteng nomor : Sprin / 432 / XI / 2015 Satbrimob, tanggal 06 Nopember 2015 dan Sertifikat Kualifikasi tenaga ahli persenjataan dan amunisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Polri.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ada memiliki Sertifikasi di bidang senjata api dan amunisi selama 2 (dua) bulan di Pusdik Brimob Watukosek.
- Bahwa senjata api adalah Senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
- Bahwa Saksi menerangkan benda bisa dikatakan sebagai senjata api apabila mempunyai laras dan mempunyai pelatuk.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri N0.Pol. : SKEP / 82 / II / 2004, tanggal 16 Februari 2004 dan ketentuannya sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi asal usul Senjata Api yang dimiliki / Surat Penitipan Senjata Api (senpi yang digudangkan).
 - b. Identitas pemilik dan senjata api yang akan dimiliki.
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - d. Pas Photo berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm = 2 lembar.
 - e. Fotokopi KTP pemohon.
 2. Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri dengan disertai :
 - a. Rekomendasi Kapolda.
 - b. Kelengkapan lain sebagaimana yang diajukan kepada Kapolda (tersebut butir) a) diatas.
 - c. Fotokopi Buku Pas Lama yang telah dilegalisir.
 3. Dengan didasarkan permohonan tersebut, Subbid Sendak Bid Yanmin Polri mengadakan penelitian pengecekan dan langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka validitas dan upaya pengamanan, apabila memenuhi persyaratan, maka Kapolri c.q Kabagintelakam Polri menerbitkan izin pemilikan (Buku Pas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penilaian Saksi dari apa yang Saksi pelajari barang bukti tersebut bisa dikatakan sebagai senjata api, karena memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai senjata api, yaitu memiliki laras dan pelatuk.
- Bahwa Senjata Api ini adalah rakitan, karena tidak memiliki merk dan tidak memiliki nama pabrik pembuat senjata tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Senjata Api rakitan ini tidak digunakan oleh TNI / POLRI atau Instansi yang diperbolehkan menggunakan senjata api karena merupakan buatan sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakita tersebut bisa digunakan.
- Bahwa Saksi menerangkan cara menggunakan senjata api tersebut dengan memasukan amunisi kedalam laras kemudian pelatuk ditegangkan dan senjata siap ditembak.
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak tembak senjata api rakitan ini efektifnya \pm 20 sampai 25 meter.
- Bahwa Saksi menerangkan senjata api ini dapat mendatangkan maut karena apabila ditembak dalam keadaan terisi maka proyektil bisa membahayakan dan mengenai orang lain yang mengakibatkan cedera bahkan sampai pada kematian.
- Bahwa Saksi menerangkan hanya 1 (satu) peluru saja, karena peluru tersebut langsung masuk kedalam laras dan dikunci.
- Bahwa benda yang diperlihatkan kepada Saksi adalah selongsong amunisi rakitan yang dalam keadaan sudah ditembak.
- Bahwa Sanksi hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api diancam hukuman penjara maksimal 20 (dua) puluh tahun penjara.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ujang Hendra Gunawan Bin Jamalludin

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di pengadilan karena menyimpan 1 (satu) senjata api rakitan laras panjang tanpa ljin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, oleh anggota Polsek Katingan Hulu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api yang berada di dalam tas Terdakwa yang tertinggal di belakang rumah Saksi EMANG, Kel. Tumbang Sanamang RT. 08, Kec. Katingan Hulu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan untuk berburu binatang yaitu kijang dan kancil.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penambang emas.
- Bahwa 13 (tiga belas) selongsong peluru yang sudah digunakan Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa ketahui namanya bersamaan dengan saat Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang artinya sudah menjadi selongsong dan tidak dapat digunakan lagi, saat itu 13 (tiga belas) selongsong peluru tersebut hanya Terdakwa minta untuk disimpan saja, kemudian 1 (satu) bungkus garam sandawa Saksi gunakan untuk membuat api, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah kegunaannya untuk pemantik api dan 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk menggunting kertas kip tersebut.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut bukan merupakan barang kuno atau barang ajaib dan barang pusaka.
- Bahwa cara penggunaan senjata api tersebut dengan memasukan amunisi kedalam laras kemudian pelatuk ditegangkan dan senjata siap ditembakkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut sekitar tanggal 27 Desember 2012 pada saat Terdakwa berkunjung ke daerah Badau Kalimantan Barat yaitu perbatasan Indonesia – Malaysia, saat itu ada seorang laki – laki dewasa yang tidak Terdakwa ketahui namanya menawarkan senjata api tersebut, lalu senjata api tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 1. 200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), saat Terdakwa membeli senjata api tersebut Terdakwa meminta 13 (tiga belas) selongsong peluru yang sudah digunakan dari orang yang sama, maksud Terdakwa meminta selongsong peluru tersebut hanya untuk Terdakwa simpan saja, selama berada dengan Terdakwa senjata tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu hewan yaitu kijang dan kancil, kemudian pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.00 Wib senjata tersebut ditemukan oleh anggota Polsek Katingan Hulu di belakang rumah milik Terdakwa EMANG di RT. 08 Kel. Tumbang Sanamang, awal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



ditemukan senjata api tersebut pada saat Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa SUHARDI menuju rumah Terdakwa AKI karena Terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Katingan Hulu karena telah menyetubuhi atau mencabuli seorang anak, saat Terdakwa berjalan melalui belakang rumah EMANG tiba-tiba Terdakwa dikejar oleh anggota Polsek Katingan Hulu, karena Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa melepaskan tas yang Terdakwa bawa tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah, 1 (satu) buah gunting, kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Polsek Katingan Hulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu
- 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan.
- 1 (satu) bungkus garam sandawa.
- 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas kain warna biru tua.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, oleh anggota Polsek Katingan Hulu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api yang berada di dalam tas Terdakwa yang tertinggal di belakang rumah Saksi EMANG, Kel. Tumbang Sanamang RT. 08, Kec. Katingan Hulu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan untuk berburu binatang yaitu kijang dan kancil.
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah penambang emas.
- Bahwa benar 13 (tiga belas) selongsong peluru yang sudah digunakan Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa ketahui namanya bersamaan dengan saat Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang artinya sudah menjadi selongsong



dan tidak dapat digunakan lagi, saat itu 13 (tiga belas) selongsong peluru tersebut hanya Terdakwa minta untuk disimpan saja, kemudian 1 (satu) bungkus garam sandawa Saksi gunakan untuk membuat api, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah kegunaannya untuk pemantik api dan 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk menggunting kertas kip tersebut.

- Bahwa benar senjata api rakitan tersebut bukan merupakan barang kuno atau barang ajaib dan barang pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa hak.
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 1951 dalam hal ini adalah Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur tanpa hak.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang atau secara tidak berhak.

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat memiliki hak untuk memiliki menggunakan senjata apa maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri N0.Pol. : SKEP / 82 / II / 2004, tanggal 16 Februari 2004 dimana ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi asal usul Senjata Api yang dimiliki / Surat Penitipan Senjata Api (senpi yang digudangkan).
 - b. Identitas pemilik dan senjata api yang akan dimiliki.
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - d. Pas Photo berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm = 2 lembar.
 - e. Fotokopi KTP pemohon.
2. Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri dengan disertai :
 - a. Rekomendasi Kapolda.
 - b. Kelengkapan lain sebagaimana yang diajukan kepada Kapolda (tersebut butir a) diatas.
 - c. Fotokopi Buku Pas Lama yang telah dilegalisir.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dengan didasarkan permohonan tersebut, Subbid Sendak Bid Yanmin Polri mengadakan penelitian pengecekan dan langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka validitas dan upaya pengamanan, apabila memenuhi persyaratan, maka Kapolri c.q Kabagintelakam Polri menerbitkan izin pemilikan (Buku Pas).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin dalam menguasai senjata api rakitan tersebut, tanpa mempunyai Surat Ijin kepemilikan atau penguasaan senjata api rakitan terdakwa tidak pernah mengurus ijin, sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Kapolri, N0.Pol. : SKEP / 82 / II / 2004, tanggal 16 Februari 2004, sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini kemudian menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu beserta 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan maka telah terbukti Terdakwa ada membawa senjata api rakitan yang telah ditemukan oleh Saksi Kamalul Fahmi dan Saksi Nirwana Terdakwa (Polsek Katingan Hulu) di dalam tas milik Terdakwa yang ditemukan dibelakang Rumah saudara Emang Rt 08 Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api sekitar tanggal 27 Desember 2012 pada saat Terdakwa berkunjung ke daerah Badau - Kalimantan Barat yaitu perbatasan Indonesia – Malaysia, saat itu ada seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal namanya menawarkan senjata api kemudian senjata api tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta 13 (tiga belas) selongsong peluru yang sudah digunakan dari orang yang sama, maksud Terdakwa meminta selongsong peluru tersebut hanya untuk Terdakwa simpan saja.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api selama berada didalam penguasaan Terdakwa senjata tersebut akan digunakan untuk berburu hewan yaitu kijang dan kancil lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bisa dikatakan sebagai senjata api dikarenakan :

- a. Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut bisa digunakan.
- b. Bahwa cara menggunakan senjata api tersebut dengan memasukan amunisi kedalam laras kemudian pelatuk ditegangkan dan senjata siap ditembakkan.
- c. Bahwa senjata api ini dapat mendatangkan maut karena apabila ditembakkan dalam keadaan terisi maka proyektil bisa membahayakan dan mengenai orang lain yang mengakibatkan cedera bahkan sampai pada kematian.
- d. Bahwa senjata api tersebut hanya bisa dimasukan 1 (satu) peluru saja, karena peluru tersebut langsung masuk kedalam laras dan dikunci.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan keterangan Ahli diatas 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang dibawa oleh Terdakwa memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai senjata api, yaitu memiliki laras dan pelatuk.

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu beserta 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sehari-hari yang merupakan penambang emas atau merupakan benda pusaka / benda kuno.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menguasai senjata api" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu, 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan, 1 (satu) bungkus garam sandawa, 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas kain warna biru tua yang telah dimiliki terdakwa tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Ujang Hendra Gunawan bin Jamalludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan popor yang terbuat dari kayu
 - 13 (tiga belas) butir selongsong peluru yang sudah digunakan.
 - 1 (satu) bungkus garam sandawa.
 - 4 (empat) gulung kertas kip berwarna merah.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2016, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Laura Theresia Situmorang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Oki Bogitama, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH

Laura Theresia Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,

Syahril.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)